

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki berbagai keanekaragaman dalam hal seni maupun budaya. Hal ini sejalan dengan adanya keanekaragaman etnik, suku, bangsa dan agama di Indonesia yang secara keseluruhan dari keanekaragaman tersebut memiliki potensi yang perlu dilindungi oleh peraturan hukum, salah satunya undang-undang yang merupakan bentuk dari peraturan hukum tertulis. Kekayaan seni dan budaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sebuah kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.

Salah satu dari keanekaragaman di bidang seni yang dimiliki oleh Indonesia adalah kesenian batik. Batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.¹ Batik sendiri merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dan diakui oleh dunia. Batik telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta artistik.²

¹Afrillyanna Purba, *et.al*, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 44

²Santoso Doellah, 2002, *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, Solo: Batik Danar Hadi, hal. 5

Berbagai anekaragam batik yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, salah satunya berasal dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kota Surakarta sendiri bisa disebut sebagai salah satu barometer perbatikan di Indonesia. Kota Surakarta sendiri memiliki daerah-daerah yang sebagian besar masyarakatnya merupakan pengusaha batik yang dimana terdapat pula pengusaha yang memproduksi batik skala Industri rumahan. Pengusaha batik dengan skala Usaha Kecil Menengah (UKM) banyak dapat ditemui penjuru kota Surakarta, dan terdapat 2 Kampung wisata batik yang ada di Surakarta, yaitu Kampung Wisata Batik Kauman dan Kampung Wisata Batik Laweyan. Awalnya memang masyarakat ini mayoritas memang warga yang berprofesi sebagai pengrajin batik, kemudian pemerintah kota Surakarta menjadikan daerah ini sebagai kampung wisata yang dapat dikunjungi oleh banyak wisatawan. Di kampung-kampung batik ini, terdapat pula pengusaha batik besar dengan merek yang sudah dikenal banyak kalangan dan dominan diisi oleh pengusaha batik yang berbentuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kota Surakarta sendiri, masih banyak pengusaha dan pengrajin batik yang memproduksi batik di luar Kampung Batik Laweyan maupun Kampung Batik Kauman. Akan tetapi, batik yang telah diproduksi oleh pengusaha UKM tersebut tidak memiliki merek. Adapula pengusaha ataupun pengrajin batik yang memiliki merek atas produksinya akan tetapi tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Kesadaran pengusaha akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih terbilang rendah. Sebagai

contoh, apabila pengusaha UKM batik melalui pemanfaatan Merek sebagai penanda produk, pengusaha UKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka, sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut.

Kaitannya dengan produk batik, para atau pengusaha UKM batik dapat memanfaatkan hak Merek untuk menandai produk batik mereka yang memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Dalam hal ini, ragam dan variasi nilai ekspresi tradisional batik yang diproduksi oleh para pengusaha UKM batik tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan Merek oleh masing-masing pengusaha. Pemanfaatan hak Merek untuk identifikasi produk batik dari pengrajin domestik ini juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pengusaha UKM batik lokal dari ancaman arus perdagangan global.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan satu dengan lainnya. Sebagai sebuah tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Secara tradisional, merek dagang merupakan cara pertama bagi pengusaha untuk menembus rantai perdagangan grosir dan eceran untuk membuat ikatan monopoli langsung dengan pelanggan eceran mereka.

Merek sendiri merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang

dihasilkan sebagai tanda pengenal.³ Menurut H. M. N. Poerwo Sutjipto, beliau memberikan pengertian merek yakni: *“Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”*⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pengaturan tentang merek yang berlaku untuk sekarang ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan baru ini dikeluarkan karena adanya pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Bagi pengusaha beserta pengrajin Batik di Kota Surakarta sendiri, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek sendiri mungkin masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Untuk itu,

³Muhadjir Effendi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 252

⁴O.K. Sadikin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 343.

diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merek bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di kota Surakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merek batik yang telah mereka produksi sama sekali, dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merek bagi batik yang telah para pengusaha tersebut produksi. Apabila pengusaha mendaftarkan merek untuk batik yang diproduksi akan mendapatkan kelebihan yaitu, merek tersebut melindungi batik dan merek sebagai pembeda antara batik yang telah diproduksi dengan batik yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Sehingga merek sendiri tersebut digunakan sebagai alat pembeda antara produksi batik dari perusahaan atau industri satu dengan perusahaan atau industri batik yang lainnya.

Penelitian ini mengkaji efektivitas pemanfaatan merek oleh pengusaha UKM batik yang ada di Kota Surakarta, agar dapat mendaftarkan merek dari produk batiknya masing-masing, termasuk pentingnya pemanfaatan merek tersebut bagi pengusaha UKM batik tersebut dalam persaingan perdagangan batik di Surakarta, maka berdasarkan kekawatiran penulis yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penyusunannya menjadi sebuah skripsi dengan judul “PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK OLEH PENGUSAHA UKM BATIK DI KOTA SURAKARTA.”

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam pemanfaatan perlindungan hukum merek oleh pengusaha UKM batik di Kota Surakarta, faktor yang mempengaruhi pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek, serta peranan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek di Kota Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek di Kota Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek di Kota Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁵

⁵Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 320.

Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya, sehingga masyarakat pun dapat memilih merek mana yang disukai. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dengan kata lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya, sehingga terdapat daya pembeda dari antaranya. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan suatu merek tertentu dapat bersaing dengan suatu merek produk barang dan jasa yang lain.⁶

Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi.⁷ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶Ita Gambiro, 2006. *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Jakarta: CV Sebelas Printing, hal. 1.

⁷Suratman & Philips Dahlia, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 106.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yaitu memberikan suatu gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang konkrit. Penelitian diskriptif tersebut bersifat kualitatif yang artinya penelitian tersebut dilakukan dengan maksud untuk lebih memahami sesuatu dengan cermat.⁹

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Obyek penelitian ini adalah beberapa pengusaha batik yang ada di Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk memperoleh data, yang dilakukan dengan cara

⁸Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Rajawali Pers, hal. 75.

⁹Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

melakukan pengamatan langsung dan dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan di lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis saat melakukan penelitian yang mencakup Karya Ilmiah, Catatan, Laporan Ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian oleh penulis ini adalah:

- a. Observasi

Dalam metode ini, merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu pada Sentra Batik dan Beberapa Wilayah di kota Surakarta.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa pengusaha Usaha Kecil Menengah batik di lokasi penelitian yang merek dari produk yang dihasilkannya belum didaftarkan dan di Dinas Koperasi dan UKM kota Surakarta.

- c. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam laporan penelitian dan dokumen-dokumen.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hal. 157.

6. Model Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Merek yang meliputi sejarah merek, pengertian, jenis merek, fungsi merek, prosedur pendaftaran merek, dan jangka waktu perlindungan merek. Kemudian berlanjut pada tinjauan umum tentang usaha kecil dan menengah, fungsi dan peranan UKM dan yang terakhir adalah tinjauan umum tentang batik yang meliputi sejarah perkembangan batik di Indonesia, pengertian, ruang lingkup batik, jenis batik, tujuan perlindungan merek batik oleh pengusaha batik.

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, hal. 125.

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai faktor-faktor pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum terhadap merek dan peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Surakarta terhadap pengusaha UKM Batik dalam pelaksanaan pemanfaatan perlindungan hukum Merek.

Bab IV berisi Penutup yang didalamnya berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.